

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan kepulauan terbesar, jika dilihat dari aspek Geografi, Indonesia memiliki luas Wilayah 9,8 juta Km per segi sedangkan luas lautnya 5,8 juta Km per segi. Pada tahun 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan koreksi, yang di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai pantai terpanjang, di mana menempati posisi ke-4, setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Posisi Indonesia terletak di antara dua Samudra yaitu (Pasifik dan Hindia) Indonesia sendiri menjadi negara yang Strategis baik Ekonomi maupun Pertahanan jika dilihat dari Aspek Geografis. Menurut Undang-Undang RI Pasal 3 Ayat (2) nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara “Pertahanan Negara di Susun dengan Memperhatikan kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan”. Dengan berkembang dan tingginya arus globalisasi di jaman 4.0, maka menyebabkan jalinan hubungan antar negara menjadi lebih bebas dan aktif serta mudahnya akses yang didapatkan oleh masyarakat dari berbagai negara, serta membuat setiap negara dan masyarakatnya semakin bergantung dan mempengaruhi antar satu dan lainnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya dunia tanpa batas (*Borderless*). Namun seiring berjalannya waktu perkembangan globalisasi tidak selalu memberikan keuntungan, terkadang juga memberikan celah dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan kejahatan transnasional. Akibat adanya keberlangsungan budaya global membuat timbulnya masalah-masalah keamanan non konvensional yang membuat suatu tantangan yang besar bagi setiap negara baik di masa sekarang maupun

masa yang akan datang. Tidak terkecuali juga bagi Kawasan Asia Tenggara.

Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang strategis, maka wilayah tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan berbagai pihak baik dari non negara maupun negara. Jika dilihat dari aspek geografis ASEAN sendiri mempunyai wilayah yang berpotensi dan menjadi sebuah incaran oleh oknum dan kelompok, hal ini membuat para kelompok yang mencari sebuah keuntungan secara ilegal sekaligus melanggar hukum. Kejahatan ini biasanya dilakukan di perbatasan wilayah teritorial dan daerah yurisdiksi nasional sebuah negara. Hal tersebut memunculkan sebuah istilah “*Transnationalism*”. Hal ini dipahami sebagai salah satu tindakan kejahatan yang bisa dilakukan oleh individu, hingga kelompok tertentu. Isu ini sangat penting bagi Kawasan Regional ASEAN yang mewujudkan integrasi Kawasan, sehingga keamanan suatu Kawasan menjadi kebutuhan yang esensial. Perbatasan memiliki sifat yang imajiner dan berfungsi untuk memisahkan antara negara A dan B baik dari udara, darat, dan laut.

Kejahatan transnasional adalah tindakan yang terorganisir oleh suatu Kelompok maupun Individu yang dilakukan lintas batas negara, hal ini dilakukan berdasarkan motivasi akan keuntungan yang melibatkan pihak yang lebih dari satu negara. Kejahatan ini bersifat fleksibel, statis, dan adaptif terhadap perubahan globalisasi dan membuat kejahatan ini lebih kompleks. (Finckenauer, 2000) Bentuk dari kejahatan ini berupa: *Counter Terrorism, Cyber Crime, Trafficking in Person, Illicit Drugs, Trafficking, Money Laundering, Arms Smuggling, Sea Piracy, International Economic Crime, Wildlife And Timber Trafficking, People Smuggling dan Illegal Fishing*. (Nations, 2000) Dengan luas wilayah Indonesia, banyak sekali kasus-kasus kejahatan lintas negara yang

di mana bisa merugikan Republik Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. Karena peran lintas batas yang sifatnya tetap, maka peran negara sangat dibutuhkan dalam pemanggulannya sangatlah diperlukan. Pada tahun 2016, Indonesia merugi hingga US\$ 20 Miliar atau sekitar Rp 260 triliun. (Fitra, 2016) Pemenuhan kebutuhan kekuatan sangatlah diperlukan ada beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu secara mandiri sampai melakukan kerja sama dengan negara lain.

Kasus, *Drug Trafficking* Sangat mencuat di wilayah Indonesia, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2015 setidaknya Hampir Seperempat Miliar telah menggunakan narkoba. Dari jumlah tersebut sekitar 29,5 juta orang atau 0,6% telah terlibat dalam penggunaan narkotika. (Priangani et al., 2020b) Tidak hanya kasus penyeludupan narkotika saja, kasus *Human Trafficking* telah menjadi isu sentral di era globalisasi, kejahatan ini sudah berkembang dan melintasi batas teritorial sebuah negara *Internasional Organization for Imigration* (IOM) dan LSM anti-perdagangan manusia Indonesia memperkirakan bahwa 43-50% tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah menjadi korban yang teridentifikasi oleh IOM dan pemerintah Indonesia dengan adanya perdagangan manusia. (Besar & Indonesia, 2017) Isu terhadap *drug trafficking* yang membahayakan puluhan juta jiwa manusia di seluruh negara mendorong munculnya keinginan dari negara-negara, komunitas regional hingga internasional untuk melakukan kerja sama. (Nation, 1975) *Drug trafficking* telah menjadi aktivitas transnasional yang membuat negara-negara tidak bisa bertindak sendiri untuk memberantasnya tanpa kerja sama dengan negara lain.

Indonesia telah berupaya melakukan upaya dalam memerangi kejahatan transnasional pada cakupan nasional dan internasional, pada tanggal 27-28

November 2015 Indonesia telah menyelenggarakan *Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons*, hal tersebut dilakukan Indonesia untuk melakukan persuasi kepada negara-negara tetangga dan mencari cara untuk berdialog dan bekerja sama dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sehingga dengan melakukan kerja sama dalam bidang-bidang yang konkret, permasalahan migrasi ilegal dapat diberantas. (Kemenlu, 2019) Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan kerja sama Multilateral dengan negara yang ada di kawasan *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN). Kekuatan militer sangat diperlukan untuk menjaga keamanan Negara. Kekuatan militer merupakan salah satu faktor penting dalam melihat kekuatan suatu negara. (Griffiths, 2007) Kekuatan militer pada dasarnya digunakan untuk menjaga dan melindungi keamanan negara, tidak hanya itu saja kekuatan militer juga menentukan kekuatan politik negara tersebut. Sebagai contoh dalam keamanan Nasional masih banyak hal-hal yang diharuskan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi Warga Negaranya dan Kedaulatan Negara Indonesia, dalam permasalahan tersebut, dikarenakan minimnya alat pertahanan (ALUTSISTA) yang dimiliki oleh Indonesia. Kepentingan Pertahanan yang bersifat Aktif adalah salah satu usaha negara untuk melindungi kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah negara Indonesia. Jika beralih dari beberapa kasus yang terjadi dan mengancam kedaulatan Indonesia yaitu kejahatan Transnasional.

Kejahatan Lintas negara merupakan sebuah ancaman yang serius terhadap kemakmuran dan keamanan global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara pada tahun 2000 terciptanya sebuah perjanjian International yang disebut sebagai “*The*

*United Nation Convention Against Traditional Organized Crime*” (UNTOC). UNTOC sendiri merupakan sebagai acuan bagi negara-negara dalam pemanggulangan kejahatan lintas negara. Indonesia sendiri harus memperhatikan, dalam berfokus pada kejahatan Transnasional guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang di mana sifat karakteristik dari kejahatan transnasional melibatkan berbagai negara, maka Indonesia harus memperkuat keamanan Nasional dan kawasan untuk menanggulangi “*Transnational Crime*”, maka dapat dirumuskan satu rumusan yakni “Bagaimana Upaya Indonesia melakukan Kerja sama dengan Negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand Untuk Menumpas kejahatan Transnasional?”

## **C. Kerangka Teori**

Teori ini merupakan sebuah konsep yang saling berhubungan dengan aturan logika dan menjadi satu pernyataan dan dapat mengidentifikasi pokok permasalahan. Teori dapat dipakai untuk menganalisis permasalahan yang ada dan dapat diuraikan apa yang disebut dengan teori. Teori merupakan bentuk penjelasan yang paling umum dan mudah untuk dipahami yang di mana berguna untuk memberitahu, mengapa dan kapan fenomena tersebut bisa terjadi, Teori tidak hanya dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi acuan dasar dari sebuah prediksi. Teori merupakan salah satu sudut pandang atau persepsi mengenai suatu fenomena yang terjadi dan akan terjadi. Konsep merupakan suatu abstraksi yang mewakili satu fenomena tertentu. Untuk menganalisis

permasalahanan yang ada, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

### 1. Teori Kerja sama Internasional

Studi Kerja sama Internasional muncul dan berkembang selama beberapa dekade terakhir sebagai salah satu landasan dasar penelitian. Negara-negara sudah mempraktikkan Kerjasama Internasional sebelum munculnya Diplomasi, Perjanjian, dan lainnya, yang dijabarkan oleh Thucydides. Studi Kerjasama Internasional terbilang masih cukup baru atau kontemporer. Konsep Kerjasama Internasional masih sama seperti pemahaman yang ada di tahun 1980. (Chamberlin, 1978) Definisi Kerjasama Internasional bisa terbilang cukup umum baik dari segi aktor maupun dari berbagai Isu. Kerja sama tidak hanya terjadi antara sebuah Individu tetapi bisa terjadi antara intensitas kolektif, termasuk perusahaan, partai politik Organisasi etnis, kelompok teroris dan Negara-negara. Kerjasama tidak hanya saja terjadi antar negara dan organisasi resmi pemerintah, tapi bisa juga melibatkan aktor *Non-Government Organization* (NGO) dan Organisasi non-pemerintah (LSM). Aktor yang beragam ini bekerja sama, dengan mempunyai tujuan Bersama dengan negara untuk memerangi atau meredam masalah di berbagai area seperti; lingkungan Global, perusahaan berkolusi dan mempunyai kekuatan untuk memonopoli pasar, dan sebagainya. Kerjasama Internasional tidak selalu bersifat baik, hal ini bisa jadi membuat dampak negatif dan menimbulkan kerugian jika Kerjasama internasional dilakukan untuk hal yang buruk seperti; Terorisme dan Isu *Non-Tradisional*. (Martin, 1992) Meskipun cakupan rasionalitas dari Kerjasama Internasional, tetapi mempunyai

elemen analitik yang sama. Para aktor mempunyai tujuan untuk berfokus pada interaksi strategi. Thomas Schelling, Pelopor pendekatan Strategis untuk Kerjasama Internasional yang dirilis dalam bukunya tahun 1980 yang berjudul *The Strategt of Conflict*

*“I hope to help establish an interdisciplinary field that had then been variously described as ‘Theory of bargaining; Theory of Conflict’, Theory or data of Strategy’. The field that I hope Would become establish has continued to develop, but not explosively , and without acquiring a name of its own”.* (Schulz & Schulz, 2018)

Kerjasama Internasional terbentuk karena adanya kehidupan Internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, ideologi, politik, lingkungan, budaya, pertahanan serta keamanan. Dalam hal ini muncullah berbagai kepentingan yang beraneka raga yang menimbulkan berbagai masalah sosial. Dalam hal tersebut untuk mencari solusi atas berbagai masalah makan beberapa negara membentuk suatu Kerjasama untuk mencari solusi. Jika dilihat perkembangan politik semangkin hari semangkin kontemporer, di dalam politik luar negeri sendiri di mana terdapat pola yang salah satunya , ialah pola kerja Sama internasional yang akan menjelaskan ke arah mana negara melangkah, apakah ke arah politik, ekonomi, sosial. (Dougherty et al., 2001) Menurut Charles . A McClean bahwa Kerja sama internasional merupakan sebuah alat internasional yang mempunyai fungsi untuk memberikan berbagai fasilitas dan melayani kegiatan yang tidak mempunyai Batasan yang terdapat dalam Kerjasama Internasional apabila suatu negara

memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan negara lain disebabkan oleh adanya motivasi-motivasi tertentu, menurut Peter Toma dan Robert Gorman, di antaranya:

- a) Keinginan untuk memperkuat kepentingan nasional, hal ini Kerjasama dipandang oleh suatu negara merupakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk memperkuat kepentingan nasionalnya;
- b) Keinginan untuk memelihara perdamaian, suatu Kerjasama internasional diharapkan dapat menjadi salah satu pelopor untuk menciptakan perdamaian dunia dan menghalangi terjadinya konflik;
- c) Mendorong kemakmuran ekonomi, di mana sebuah Kerjasama diharapkan mampu mendorong perekonomian dan kemakmuran di setiap negara;
- d) Menangani ekstremitas. Kerja sama diharapkan mampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan manusia, seperti memimpinya sumber daya alam serta Terorisme. (Toma & Gorman, 1990)

Kerjasama Sendiri didefinisikan menjadi empat bagian menurut pertama, merupakan suatu proses di mana antara negara-negara yang berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lainnya; kedua, mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut; ketiga, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu; keempat, mengadakan perundingan atau perjanjian di antara kedua belah pihak. (Gilpin, 2016)



## 2. Konsep Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merupakan sebuah tindakan yang memiliki jangkauan melewati batas-batas negara atau melampaui batas wilayah Negara. dengan berkembangnya Teknologi kejahatan ini terus berkembang, yang dimana pelaku juga melibatkan berbagai individu dari berbagai negara. hingga saat ini kejahatan ini memunculkan modus-modus baru, dibuktikan dengan dilakukan secara terorganisir seperti modus operasi, karakter, dan ruang lingkup.

Berdasarkan Konvensi PBB yang membahas terkait tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi, terdapat beberapa poin yang menjadi ciri khas kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, yakni:

- a. Dilakukan lebih dari satu negara;
- b. Dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu oknum/kelompok yang terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan persiapan, dan perencanaan, pengarahannya, maupun kontrol terjadi di Negara lain;
- c. Dilakukan di satu Negara namun memiliki dampak bagi negara lain.

Dari penjelasan konsep kejahatan Transnasional yang dipaparkan diatas, dapat diartikan bahwa, kejahatan ini dikatakan kejahatan transnasional apabila yang melakukan kejahatan melewati batas wilayah suatu negara ataupun memiliki dampak terhadap negara lain. (Asyikin, 2019) Konsep ini dirasi cukup relevan untuk menjadi landasan berpikir dari Skripsi ini.

#### **D. Hipotesis**

Dari beberapa penjelasan dilatar belakang dan kerangka teori diatas maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa, masalah terhadap fenomena kejahatan Transnasional di wilayah Asia Tenggara, berkembang dengan cepat seiring berjalannya waktu, Indonesia Mencoba melakukan Kerja sama bilateral terkait keamanan dan pertahanan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Indonesia melakukan beberapa upaya untuk memberantas kejahatan transnasional dengan melakukan persuasi kepada negara tetangga seperti:

1. Melakukan kerja sama Multilateral dengan ASEAN, dan memanfaatkan forum untuk mengpersuasi negara tetangga dalam menyelesaikan Kejahatan Transnasional;
2. Indonesia melakukan Kerja sama Bilateral dengan negara yang berada di Asia Tenggara;
3. Melakukan Kunjungan, serta meningkatkan latihan kerja sama kedua negara, dan berkolaborasi kerja praktis melalui hubungan kedua Negara;
4. Meningkatkan interaksi Bilateral antara pejabat baik dari kementrian pertahanan militer maupun pejabat non pertahanan militer, seperti Jaksa, Pengadilan hingga personnel militer, dan melakukan pertukaran informasi terkait kejahatan transnasional di daerah kawasan khususnya di perbatasan baik, darat, laut, maupun udara.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini, dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model eksplanatif analisis, yaitu bersifat menjelaskan secara rinci pada pokok permasalahan dan menjelaskan secara keseluruhan variabel-variabel, dari hasil yang telah diamati berdasarkan pada kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yang lebih ditekankan pada politik luar negeri Indonesia terhadap negara yang berada di kawasan Regional ASEAN dalam bidang pertahanan dan keamanan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sasarannya memberikan hasil serta jawaban atas pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Terhadap kejadian politik International.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Mengenai Teknik pengambilan data yaitu menggunakan data Sekunder dan Primer yang akan dipakai dalam penelitian ini menggunakan data-data yang berasal dari: Dokumen-dokumen, Jurnal ilmiah, surat kabar atau buku-buku dan pernyataan dalam konferensi-konferensi pers yang berkaitan dengan tema penelitian tentang politik luar negeri Indonesia dan pertahanan keamanan pada tahun 2015-2019.

### **3. Analisis data**

Setelah adanya data dan fakta yang diperlukan diperoleh maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data sesuai dengan fakta-fakta yang dihadirkan dalam penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini dibatasi pada hubungan Kerjasama politik luar negeri Indonesia dan negara kawasan Regional ASEAN pada tahun 2015-2019 dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia, terhadap kejahatan Transnasional, dan dampak yang didapatkan Indonesia setelah melakukan kerjasama dalam menumpas kejahatan Transnasional di kawasan ASEAN.

## **G. Tujuan dan Manfaat penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian tentang kerja sama Indonesia dengan Negara di kawasan Regional ASEAN untuk Menyelesaikan *Transnational Crime* yaitu:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan kerjasama Indonesia dengan negara yang berada di kawasan ASEAN;
- b. Untuk mengetahui bagaimana Peningkatan kejahatan Transnasional di wilayah Indonesia dan ASEAN;
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis arah kebijakan politik luar Negeri Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan militer.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini ada 3 yaitu untuk Pribadi, Akademis, dan Masyarakat:

1. Untuk Pribadi
  - a. Sebagai tugas Akhir untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu di Department Hubungan International Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

- b. Sebagai sarana Penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan.
2. Akademis
- a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang kerja sama pertahanan dan keamanan Indonesia dengan negara yang berada di kawasan regional *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN);
  - b. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang memiliki pembahasan yang sama di masa mendatang.
3. Masyarakat
- a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang kerja sama pertahanan dan keamanan Indonesia dengan negara yang berada di kawasan regional *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN);
  - b. Sebagai bahan diskusi bagi masyarakat khususnya tentang arah kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam bidang keamanan dan pertahanan;
  - c. Sebagai referensi bagi masyarakat yang berminat dalam mengkaji dan menelaah tentang kerja sama Indonesia dengan negara yang berada di kawasan regional *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN).

## **H. Sistematika Ke penulisan**

Penulisan dari Skripsi terdiri dari lima bab yang di mana masing-masing bab terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini berisikan ketentuan pokok dalam penulisan Skripsi terdiri dari Latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori/pemikiran, hipotesis, metodeologi penelitian, Jangkauan Penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan;

## **Bab II: Kejahatan dan Respons Indonesia terhadap kejahatan Transnasional di Indonesia**

Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian dari Kejahatan Transnasional secara umum, juga menjelaskan perkembangan kejahatan Transnasional yang muncul di Indonesia setelah terciptanya “*The United Nation Convention Against Traditional Organized Crime*” (UNTOC). Disertai dengan respons pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan Transnasional di kawasan Asia Tenggara;

## **Bab III: Fenomena dan respons *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) Terhadap Kejahatan Transnasional**

Pada Bab ini akan menjelaskan jenis-jenis kejahatan Transnasional yang sering terjadi di kawasan ASEAN dan dinamika perkembangan Kejahatan Transnasional dari awal hingga masuk ke kawasan Asia Tenggara, serta respons ASEAN dalam menanggapi Tindakan Kejahatan Transnasional terorganisir tersebut

## **Bab IV: Kerjasama Indonesia dengan negara yang berada Asia Tenggara untuk menumpas kejahatan Transnasional 2015-2019**

Pada Bab ini akan membahas upaya-upaya pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan negara ASEAN seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand. Hal ini Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat Strategis dimasuki oleh

kejahatan Transnasional, dan menjadikan salah satu incaran kejahatan tersebut;

## **Bab V: Kesimpulan**

Pada Bab terakhir dari ke penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.